

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TENTANG JUAL BELI
SINYAL TRADING FOREX ONLINE
(STUDI PADA KOMUNITAS ASTRONACCI JAKARTA UTARA)**

TESIS

Diajukan Kepada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum

Oleh:

**HENRY JULIAN SHOLEH
NPM. 1974134001**

**PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH**




**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG JUAL BELI
SINYAL TRADING FOREX ONLINE PADA KOMUNITAS
ASTRONACCI JAKARTA UTARA**

TESIS

Diajukan Kepada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Magister Hukum



Pembimbing II :
Dr. H. Jayusman, M.Ag

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FAKULTAS SYARI'AH**

Jln. Z. Abidin Pagar Alam Kedaton Bandar Lampung, Kodepos 35132

LEMBAR PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi tesis saudara :

Nama Mahasiswa : **Henry Julian Sholeh**

NPM : **1974134001**

Program Studi : **Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)**

Judul Skripsi : **"TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TENTANG
JUAL BELI SINYAL TRADING FOREX ONLINE PADA
KOMUNITAS ASTRONACCI JAKARTA UTARA"**

MENYETUJUI

Telah disetujui untuk Diujikan dan Dipertahankan dalam Ujian Terbuka Tesis pada
Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.

Dr. H. Jayusman, M. Ag

NIP. 197208262003121002

NIP. 197411062000031002

Mengetahui;

**Ketua Jurusan Mu'amalah
Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung**

Dr. H. Yusuf Bayhaqi, M.A

NIP. 197403072000121000



**KEMENTERIAN AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)**

Alamat : Jl. Zainal Abidin Pagar Alam, Labuhan Ratu Kedaton Bandar Lampung (35142) Telp 0721-787392 Fax 0721-787392

PENGESAHAN

Tesis dengan judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI’AH TENTANG JUAL BELI SINYAL TRADING FOREX ONLINE (STUDI PADA KOMUNITAS ASTRONACCI JAKARTA UTARA)”** di susun oleh Henry Julian Sholeh, NPM. 1974134001, Program Studi: Hukum Ekonomi Syari’ah, telah diujikan dalam sidang terbuka di Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung pada Hari/tanggal : Kamis, 14 April 2022. Waktu :10:00-12:00 WIB.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I (.....)

Sekretaris : Dr. Liky Faizal, M.H (.....)

Penguji I : Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A (.....)

Penguji II : Dr. H. A. Kumedi Ja’far, S.Ag., M.H (.....)

Penguji III : Dr. H. Jayusman, M. Ag (.....)

**Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**

Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I
NIP. 19800801 200312 1 0001

ABSTRAK

Jual beli sinyal *trading forex online* merupakan permasalahan hukum Islam kontemporer yang bersifat *Ijtihādiyah* karena tidak mempunyai dasar hukum khusus untuk melihat dengan cermat pola dan mekanisme transaksi sehingga dapat diklasifikasikan dalam bisnis yang dibolehkan ataupun tidak menurut hukum Islam. Sinyal *trading forex online* merupakan layanan analisis dan monitoring pasar yang ditawarkan oleh *broker* atau analis *forex* independen, secara berbayar. Umumnya, mereka memberikan data seperti *order buy/sell* berikut posisi *stop loss* dan *take profit* berdasarkan analisa teknikal dan fundamental pada *pair* terkait, namun memiliki nilai fluktuatif tinggi, lantas bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah meninjau permasalahan ini.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yakni: Bagaimana pelaksanaan jual beli sinyal *trading forex online* pada komunitas Astronacci di Jakarta Utara ?, dan Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah tentang transaksi jual beli sinyal *trading forex online* pada komunitas Astronacci di Jakarta Utara ? Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dimana pendekatan hukum dikonsepsikan sebagai kaidah-kaidah atau norma yang menjadi patokan bertindak manusia yang dianggap pantas. Jenis data yang digunakan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sesuai dengan karakteristik penelitian hukum empiris menggunakan data sekunder sebagai data yang diperoleh melalui pihak-pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitiannya yang digunakan sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan yang diperoleh dari dokumen dan hasil wawancara dengan informan, staf maupun pimpinan pengelola komunitas Astronacci.

Berdasarkan penelitian ini dapat dikemukakan; Pelaksanaan jual beli sinyal *trading forex online* pada komunitas Astronacci di Jakarta Utara meliputi proses : (Registrasi/Kesepakatan) pendaftaran tersebut bertujuan untuk memiliki akun resmi terdaftar agar dapat mengakses pasar *forex*. (Persetujuan kontrak) yakni hubungan perjanjian antara pihak pembeli dengan pemberi sinyal *trading forex* komunitas Astronacci yang terdapat dalam *website* resmi Astronacci *trading and research*. (pengisian saldo) yakni penyetoran dana atau deposit pada akun resmi milik *trader* masing-masing agar dapat bertransaksi pasca sinyal diberikan oleh komunitas Astronacci di Jakarta Utara. (*buy* dan *sell*) yakni kegiatan transaksi dalam *trading forex* untuk menentukan menjual atau membeli berdasarkan analisa yang mendalam secara teknikal dan fundamental.

Dalam proses transaksi, jual beli sinyal trading forex online pada komunitas Astronacci di Jakarta Utara sudah memenuhi syarat dan rukun aturan jual beli hukum ekonomi syari'ah. Dan objeknya yakni sinyal trading forex online yang diberikan oleh komunitas Astronacci merupakan klue dari hasil analisa chart/grafik komoditi/pair yang dilakukan oleh seorang yang ahli sehingga dapat

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	šād	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fā’	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāw	W	W
هـ	hā’	H	Ha
ء	Hamzah	ﺀ	Apostrof
ي	yā’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعدّدة	Ditulis	<i>Muta‘addidah</i>
عدّدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Tā’ Marbūṭah

Semua *tā’ marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عَلَّة	Ditulis	<i>‘illah</i>

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----◌-----	Fathah	Ditulis	A
-----◌-----	Kasrah	Ditulis	I
-----◌-----	Ḍammah	Ditulis	U

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	Ditulis	<i>Ḍukira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	Ditulis	<i>yaḏhAbu</i>

E. Vokal Panjang

1. Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهليّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2. Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ā</i>
تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>Ī</i>
كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4. Dammah + wawu mati	Ditulis	<i>Ū</i>
فروض	Ditulis	<i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2. Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لِنَشْكُرَكُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut.

السَّمَاء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذُو الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Žawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-sunah</i>

KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَهْدِيهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ

وَمَنْ اهْتَدَى بِهَدَاهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur panjatkan kehadiran Allah Swt. Atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan Penelitian Tesis dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Tentang Jual Beli Sinyal *Trading Forex Online* Studi Pada Komunitas Astronacci di Jakarta Utara”

Sholawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada nabi Muhammad saw. Kepada keluarganya, sahabatnya, kepada pengikutnya yang senantiasa mencontoh kemuliaan akhlaknya sebagai tauladan hidup.

Saya menyadari sepenuhnya, bahwa tesis ini tidak mungkin akan terwujud tanpa adanya bimbingan, motivasi, koreksi, pembenahan, dan dukungan dari berbagai pihak, maka tidak lupa penyusun haturkan terima kasih sebesar-besarnya dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Prof. Wan Jamaluddin, PhD selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung, para pembantu Rektor, dan seluruh Staf UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan pelayanan maksimal kepada penulis.
2. Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.A selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, demikian pula kepada Tim Kerja Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

3. Dr. Liky Faizal, S.Sos, M.H selaku Ketua Program Magister Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
4. Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag.,M.H, sebagai Pembimbing I, yang banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat, dan motivasi hingga terselesaikannya penulisan tesis ini.
5. Dr. H. Jayusman, M.A, sebagai Pembimbing II, yang telah menjalankan amahnya sebagai pembimbing dengan kesabaran, ketelitian dan sangat mendukung dalam hal informasi yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian tesis ini.
6. Kedua orang tua penulis, ayah Rizal Sholeh, Ibunda Siti Khoirul Maymunah, dan kepada adik Aisyah Oktavia Maharani. Penulis haturkan penghargaan istimewa dan ucapan terima kasih yang tulus, dengan penuh kasih sayang dan kesabaran serta pengorbanan mengasuh, membimbing, dan mendidik, disertai doa yang tulus kepada penulis.
7. Rekan-rekan mahasiswa Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung dan kepada seluruh teman-teman yang belum sempat penulis sebut namanya satu persatu yang telah memberikan bantuan, motivasi, kritik, saran, dan kerjasama selama perkuliahan dan penyusunan tesis ini.

Akhirnya, dengan lapang dada penulis mengharapkan masukan, saran dan kritikan-kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan tesis ini. Kepada Allah Swt. jualah, penulis panjatkan doa, semoga bantuan dan ketulusan yang telah diberikan, senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah SWT., dan semoga mendapat pahala yang berlipat ganda. Aamiin.

Bandar Lampung, 11 Juli 2021

Penulis

Henry Julian Sholeh.
NPM. 1974134001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Kajian Pustaka	7
F. Kajian Teori dan Kerangka Berpikir	10
G. Pendekatan Penelitian	23
H. Metode Penelitian	24
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli Dalam Islam	
1. Pengertian Jual Beli	33
2. Dasar Hukum Jual Beli	38
3. Rukun, Syarat dan Etika Jual Beli	40
4. Macam-macam Jual Beli	43
5. <i>Khiyār</i> dalam Jual Beli	46
6. Manfaat dan hikmah Jual Beli	47
B. <i>Trading Forex Online</i>	
1. Pengertian <i>Trading Forex Online</i>	48
2. Mekanisme Perdagangan <i>Trading Forex Online</i>	49

3. Pelaku Perdagangan <i>Trading Forex Online</i>	50
4. Jenis-jenis Transaksi <i>Trading Forex Online</i>	52
BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Tentang Komunitas Astronacci di Jakarta Utara	
1. Profil Singkat <i>History Astronacci Trading Forex Online</i> di Jakarta Utara	55
2. Visi dan Misi Astronacci <i>Trading Forex Online</i> di Jakarta Utara	58
3. Background Astronacci <i>Trading Forex Online</i> di Jakarta Utara	61
4. Mekanisme Trading Forex Online Astronacci di Jakarta Utara	64
5. Kriteria Member komunitas Astronacci di Jakarta Utara.	70
B. Praktik Jasa Layanan Jual Beli Sinyal <i>Trading Forex Online</i> pada Komunitas Astronacci di Jakarta Utara.	
1. Syarat dan Ketentuan Perjanjian Jual Beli Sinyal <i>Trading Forex Online</i> pada Komunitas Astronacci Jakarta Utara.	75
2. Konsep Harga Jual Beli <i>Trading Forex</i>	85
3. Jenis-Jenis Kurs dalam <i>Trading Forex</i>	90
4. Sistem Penerapan Kurs.	92
5. Faktor yang Mempengaruhi <i>Fluktuatif</i> Valuta Asing.	94
6. Cara Membaca sinyal pada Komunitas Astronacci di Jakarta Utara.	97
7. Testimoni <i>Member Of Astronacci Trading and Research</i>	118
BAB IV ANALISIS DATA	
A. Praktik Jual Beli Sinyal <i>Trading Forex Online</i> pada Komunitas Astronacci di Jakarta Utara.	130
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah tentang Jual Beli Sinyal <i>Trading Forex Online</i> pada Komunitas Astronacci di Jakarta Utara	141
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	148
B. Saran	149

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Bagan Kerangka Fikir	22
Gambar 2. <i>Background Trading and Research</i>	63
Gambar 3. Mekanisme <i>Trading Astronacci</i>	64
Gambar 4. <i>Report Analysist</i>	68
Gambar 5. <i>Report Analysist</i>	69
Gambar 6. <i>Report Analysist</i>	69
Gambar 7. <i>Report Analysist</i>	70
Gambar 8. Sinyal <i>Trading Forex</i>	98
Gambar 9. Sinyal <i>Trading Forex</i>	103
Gambar 10. <i>Candlestick Bar</i>	106
Gambar 11. <i>Candlestick Patern Mother Candle</i>	107
Gambar 12. <i>Candlestick Harami</i>	108
Gambar 13. <i>Support Area</i>	109
Gambar 14. <i>Rebourn Support Area</i>	110

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Paket Keanggotaan	78
Tabel 1. <i>Time Zone Section</i>	86
Tabel 2. Nama dan Simbol Mata Uang	88



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada prinsip syari'ah, perdagangan pertukaran mata uang asing dapat dikategorikan dan dianalogikan dengan pertukaran antara emas dan perak atau dikenal dalam terminologi fikih dengan istilah (*Aş-Şarf*) yang disepakati para ulama tentang keabsahannya. Kata *Aş-Şarf* menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah jual beli satu mata uang dengan mata uang lainnya baik sejenis maupun lain jenis, seperti jual beli emas dengan mas, perak dengan perak, atau mas dengan perak baik berupa perhiasan maupun mata uang.¹

Perdagangan forex termasuk dalam Perdagangan Berjangka dan diawasi langsung oleh Departemen Perdagangan yang diatur dalam bentuk Undang-undang, yaitu UU No. 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi.² Hal ini dilakukan karena sifat bisnis *forex* yang kompleks, fluktuatif tinggi dan melibatkan banyak pihak di dalamnya. Dengan adanya kepastian hukum, maka masyarakat dapat merasa nyaman dan aman serta terlindungi dari praktek-praktek perdagangan yang dapat merugikan investor itu sendiri.

Dalam era yang modern ini perkembangan teknologi informatika mendorong setiap orang untuk terus mengikuti perkembangan zaman. Banyak

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*, (Damsyik: *Dārul Al-Fikri*,1985), h. 595

²*Legalitas Trading Forex Menurut Hukum dan Islam* <http://idefx.blogspot.com/2012/11/legalitas-tading-forex-menurut-hukum-dan-islam>.diakses pada tanggal 15 Maret 2021.

sekali yang bisa dilakukan dalam era modern ini, salah satunya dengan adanya internet banyak orang yang memanfaatkan internet dalam mencari peluang bisnis baru dengan mengandalkan ide inovatif. Pengguna internet akan menemukan ide baru dengan adanya bantuan dari internet.³ Yakni menanam saham yang diharapkan akan pertumbuhannya agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Selain itu juga banyak para ahli dalam bidangnya masing-masing yang menjadikan internet sebagai forum untuk berdiskusi dalam segala hal salah satunya adalah bisnis, contoh lain dalam hal ini adalah *trading forex online*. Yang mana mempunyai likuiditas tinggi dengan *high risk and high profit* yang dapat melakukan transaksi 1x24 jam (satu kali dua puluh empat jam) secara terus menerus.⁴

Perkembangan bisnis *forex* yang ada di Indonesia kian waktu kian berkembang pesat dan populer sejalan dengan peningkatan kemajuan internet yang membawa masyarakat kepada era perubahan baru yang serba digital, serba cepat dan tentunya serba modern.⁵ Ini akan menjadi salah satu faktor kemajuan jika dimanfaatkan dengan baik. Bisnis *forex* yang tadinya bersifat konvensional pun kini telah ikut serta menjadi pelaku utama menjadi bisnis yang ikut berpartisipasi di dalam pemanfaatan teknologi internet sehingga dapat mengenal layanan *trading forex* dalam bentuk baru yaitu layanan trading secara *online*. Fenomena ini seakan memberikan wajah baru bagi

³ Ganjar Isnawan, *Jurus Cerdas Investasi Syariah* (Jakarta: Laskar Aksara, 2012), h. 39.

⁴ Frento T Suharto, *Mengungkap Rahasia Forex* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), h. 415.

⁵ Maxmanroe, "Perkembangan Forex di Indonesia", <https://www.maxmanroe.com/broker-forexindonesia>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2021.

dunia bisnis *trading forex* Indonesia sehingga kini bisnis *trading forex online* lebih bisa diikuti secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Sehingga munculah ide bisnis baru yakni jual beli sinyal *trading forex online* pada Komunitas Astronacci di Jakarta Utara, yang mana dengan adanya layanan sinyal ini akan sangat memudahkan bagi yang awam khususnya yang ingin berkecimpung dalam bisnis *online* terutama dalam *trading forex online*. Salah satu sebabnya karena mulai banyak informasi yang memberikan pengetahuan tentang bisnis *online* dari pelakunya langsung.⁶

Sinyal *forex* adalah layanan analisis dan monitoring pasar otomatis yang ditawarkan oleh *broker* atau analis *forex* independen, secara berbayar maupun gratis. Umumnya, mereka memberikan data seperti *order buy/sell* pada harga sekian, berikut posisi *stop loss* dan *take profit* berdasarkan analisa teknikal dan fundamental pada *pair* terkait. Setelah melihat hasil pemantauan sinyal *forex* tersebut, *trader* berhak memutuskan untuk mengikuti saran *OP* (*open position*) sesuai dengan panduan pemberi sinyal atau mengacuhkannya.

Provider sinyal *trading forex online* pada Komunitas astronacci di Jakarta Utara dapat memberikan sinyal untuk buka posisi pada beragam macam *pair/aset* sesuai permintaan atau pilihan yang paling potensial. Peluang *trading* muncul dari target *pair*, maka *provider* sinyal *forex* akan segera menginformasikannya langsung lewat email, sosial media, atau melalui terminal *trading*. Harga untuk berlangganan jasa layanan sinyal *forex*

⁶ Ahmad Hasan, *Mata Uang Syari'ah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005) h. 162-

ini beragam, mulai dari gratis hingga ratusan dollar perbulannya. Manfaatnya pun besar terlepas dari adanya kemungkinan kerugian juga. Dengan sinyal *forex*, tidak perlu lagi menghabiskan waktu berjam-jam untuk memantau pergerakan harga *forex*. Dengan kata lain, jasa layanan sinyal *forex* dapat membantu menghemat waktu serta mempercepat proses pengambilan keputusan trading.⁷

Lantas bagaimana hukum ekonomi syari'ah memandang jual beli *sinyal trading forex* pada Komunitas astronacci di Jakarta Utara ini dengan ketentuan aturan hukum jual beli dalam Islam yang mengharuskan *wujud* suatu benda yang jelas proses dan objeknya, serta tidak samar terlepas dari semua kemudahan akses dan manfaat yang diberikan oleh provider sinyal *trading forex online* pada komunitas Astronacci Jakarta Utara yang belum terdapat aturan yang jelas mengenai permasalahan ini, akan tetapi dengan menggunakan teori dan pendekatan yang terdapat di beberapa ayat yang bisa dianggap sebagai rujukan dari *al-qur'an* maupun hadis. Allah swt berfirman dalam surat *Al-Mā'idah* [5] ayat 90 ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)

Artinya ; Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Q.S *Al-Mā'idah* [5] ayat 90).

⁷ Kamiruddin, *Masāil fiqh.wordpress.com /2016/12/09/ forex-dalam-kacamata-ekonomi Syari'ah- permasalahan-riba-fadhl-dalam-trading-forex*. Di akses pada tanggal 17 Mei 2021.

Agama Islam sangat memperhatikan pelaksanaan dalam bermuamalah yang sesuai dan dianjurkan demi kebaikan bersama yaitu kedua belah pihak yang bertransaksi. Sehingga kiranya proses transaksi yang terdapat pada jual beli sinyal *trading forex online* pada komunitas Astronacci di Jakarta Utara dalam mendapatkan hasil suatu transaksi menjadi hal yang sangat penting dalam menentukan hukumnya halal atau haram, boleh atau tidak untuk dilakukan. Meliputi akad transaksi sah atau tidak, terpenuhinya syarat atau rukun dan juga objeknya halal atau haram, barulah membahas hasilnya, yakni berdasarkan spekulasi atau tidak, ataukah mengandung unsur *garar* ataupun *maysir*. Hal-hal tersebut di atas merupakan aturan inti penelitian dalam penentuan hukum ekonomi syari'ah.

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Sinyal *trading forex online* pada komunitas Astronacci di Jakarta Utara merupakan objek yang memiliki nilai fluktuatif tinggi.
- b. Pengaruh transaksi jual beli sinyal *trading forex online* pada komunitas Astronacci di Jakarta Utara terhadap pedoman pelaksanaan jual beli yang sesuai dengan aturan hukum ekonomi syari'ah.

2. Pembatasan Masalah

Pembahasan tidak mencakup semua pendapat terkait dialektika pada *trading forex online*. Hal ini dikarenakan banyak pendapat yang mengkaji tentang hukum transaksi tersebut, jika dikaji akan sangat melebar dan jauh

dari konsentrasi tema yang akan dikaji oleh peneliti. Sementara tema atau pembahasan yang menjadi fokus dari kajian peneliti adalah meninjau hukum ekonomi syariah tentang jual beli sinyal *trading forex online* pada komunitas Astronacci di Jakarta Utara yang peneliti lakukan selama kurang lebih 7 bulan sejak bulan Mei 2021 hingga bulan November 2021.

Agar penelitian ini lebih efektif dan terarah, maka peneliti akan membatasi lingkup kajian penelitian ini dan difokuskan pada hal-hal berikut:

- a. Pelaksanaan dan permasalahan yang terjadi pada komunitas Astronacci di Jakarta Utara tentang jual beli sinyal *trading forex online*.
- b. Pengaruh hukum ekonomi syar'ah terkait pelaksanaan perjanjian jual beli sinyal *trading forex online* pada komunitas Astronacci di Jakarta Utara.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka perlu dirumuskan permasalahan yang akan dibahas, adapun yang menjadi pokok permasalahan yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli sinyal *trading forex online* pada komunitas Astronacci di Jakarta Utara?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang transaksi jual beli sinyal *trading forex online* pada komunitas Astronacci di Jakarta Utara?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan transaksi jual beli sinyal *trading forex online*.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syari'ah tentang jual beli sinyal *trading forex online* pada Komunitas Astronacci.
2. Kegunaan Penelitian
- a. Secara teoritis, bagi masyarakat pada umumnya dan bagi pelaku trading pada khususnya, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman terkait dengan pelaksanaan transaksi *trading forex* dan jual beli sinyal *trading forex online* dalam Hukum Ekonomi Syari'ah dan diharapkan dapat memperkaya *khazānah* pemikiran kesyari'ahan jurusan muamalah pada khususnya.
 - b. Secara praktis, penelitian ini berguna untuk menambah referensi dalam pembuatan tulisan- tulisan yang berhubungan dengan tulisan ini.

E. Kajian Pustaka

Pembahasan terkait mengenai *trading forex online* juga telah dibahas dalam beberapa Tesis, Jurnal dan literatur. yang dapat di jadikan sebagai acuan di antaranya yakni :

1. Mohamad Fuad Udin, Tesis dengan judul *Trading Forex Via Online Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah*. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian literatur (*LibraryResearch*) dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari karya-karya dan dokumen-dokumen sebagai data primer dan sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis untuk mengetahui konsep akad yang sesuai dengan prinsip-

prinsip hukum ekonomi syariah dalam transaksi *trading forex via online*. Hasil penelitian ini berfokus pada hukum pelaksanaan *Aş-Şarf* jual beli nilai mata uang menurut aturan Islam, menunjukkan bahwa ; Pada dasarnya jual beli mata uang (*Aş-Şarf*) harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh syari'ah. Yaitu jual beli mata uang harus dilakukan secara tunai (*spot*) dan nilainya harus sama artinya masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan mata uang pada saat yang bersamaan. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar pada saat transaksi dan secara tunai. Transaksi ini akan berubah menjadi haram apabila transaksi pembelian dan penjualan valuta asing yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan dan telah disepakati serta penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati.⁸

2. Slamet Mustaqim, Tesis dengan judul *Identifikasi Yuridis Forex Trading dalam Perspektif Hukum Syari'ah Pada Insta Forex*. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang di samping memberikan gambaran, menuliskan

⁸ Mohamad Fuad Udin, Tesis dengan judul *Trading Forex Via Online Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah*, (IAIN Tulung Agung, Divisi Pascasajana)

dan melaporkan suatu obyek atau suatu peristiwa juga akan mengambil kesimpulan umum dari masalah yang dibahas. Sedangkan Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang menggunakan konsep legis positivis, metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dan wawancara. Penelitian ini berfokus pada praktik jual beli valas namun dari sudut pandang yuridis dengan perspektif hukum ekonomi syariah. dan hasil dari penelitian tesis ini bahwa Pada dasarnya transaksi *Aş-şarf* hukumnya mubah atau diperbolehkan menurut aturan-aturan agama Islam selama tidak terdapat unsur-unsur yang membatalkan atau merusak seperti spekulasi, *garar* dan *maysir*.⁹

3. Sinjantaro, dengan judul jurnal *Forex Menurut Hukum syari'ah*, Penulisan jurnal ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang di samping memberikan gambaran, penulis juga menuliskan dan melaporkan suatu obyek peristiwa juga akan mengambil kesimpulan umum dari masalah yang dibahas dengan membandingkan dengan dasar hukum dan ketentuan ketentuan dalam syari'ah. Dalam bukunya Masjfuk Zuhdi yang berjudul *Masā'il Fiqhiyah* ; kapita selecta hukum syari'ah diperoleh bahwa Forex diperbolehkan. Dikarenakan tidak termasuk *riba faḍl*, yakni terdapat selisih nilai dalam mata uang (bukan sejenis). Dan pula,

⁹ Slamet Mustaqim, Tesis dengan judul *Identifikasi Yuridis Forex Trading Dalam Perspektif Hukum syari'ah Di Insta Forex*, (Universitas Negeri Semarang)

meskipun pada waktu akad barangnya tidak ada namun ada kepastian diadakan pada waktu diperlukan sehingga bisa diserahkan kepada pembeli.¹⁰

Berbagai macam penelitian telah dikemukakan sebagian di atas mengenai *trading forex* meliputi apa itu *trading* dan bagaimana penggunaannya dan aplikasi yang dipakai. Namun belum ada satupun yang menyentuh mengenai jual beli sinyal untuk *trading forex online* itu sendiri. Oleh sebab itu sekiranya sangat perlu bagi penulis untuk meneliti aktifitas jual beli sinyal *trading forex online* untuk mengetahui hukumnya menurut aturan hukum ekonomi syari'ah yang mana pula belum terdapat aturan yang jelas mengenai transaksi ini termasuk dalam persoalan Modern demi kepentingan para *trader* dan lebihnya bagi *trader* Muslim yang berpedoman pada al-qur'an dan as-sunah. Dan harapan diadakanya penelitian ini supaya sedikit banyaknya hasil dari penelitian ini nanti dapat dijadikan acuan untuk bertransaksi jual beli sinyal *trading forex online* bagi *trader* Muslim khususnya dan para *trader* pada umumnya.

F. Kajian Teori dan Kerangka Berfikir

1. Teori Perjanjian/Akad.

Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian dan permufakatan, (*al-itti'fāq*). Secara terminologi fikih, akad didefinisikan dengan "pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan Kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan

¹⁰ Artikel Forex Sinjantaro, judul jurnal *Forex Menurut Hukum syari'ah*, (Written by; Sinjotaro on July 1 st, 2010, Posted in Artikel FOREX). Diakses pada tanggal 17-04-2021.

kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan".¹¹ Menurut Hasbi Aş-Şiddieqy, yang mengutip definisi yang dikemukakan As-Sanhury, akad ialah: perikatan ijab dan Kabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak. Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan Kabul dengan cara yang dibenarkan syara, yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Secara *lugāwī*, makna *al-'aqd* adalah perikatan, perjanjian, pertalian, permufakatan (*al-itti'fāq*). Sedangkan secara *Istīlāhi*, akad didefinisikan dengan redaksi yang berbeda-beda, di antaranya akad adalah pertalian ijab dan kabul dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak, sesuai dengan peraturan syari'at. Definisi lain adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan oleh syara' dengan menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.¹²

Definisi-definisi tersebut mengisyaratkan bahwa, pertama, akad merupakan keterikatan atau pertemuan ijab dan kabul yang berpengaruh terhadap munculnya akibat hukum baru. Kedua, akad merupakan tindakan hukum dari kedua belah pihak, ketiga, dilihat dari tujuan dilangsungkannya akad, ia bertujuan untuk melahirkan akibat hukum baru.¹³

Adapun maksud diadakanya ijab dan kabul, untuk menunjukkan adanya suka rela timbal-balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan. Dan dapat disimpulkan bersama bahwa akad terjadi di antara dua pihak dengan sukarela. Dan menimbulkan kewajiban atas

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta; Kencana 2010) h. 51

¹² Suswinarno, kiat-kiat cerdas, mudah dan bijak memahami masalah "Akad-akad Syari'ah" penerbit (Kaifa PT Mizan Pustaka), h. 6

¹³ Azhar Basyir Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalat*; (Yogyakarta, UII Press 2000). h.

masing-masing secara timbal balik. Maka dari itu sudah jelas pihak yang menjalin ikatan perlu memperhatikan terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa ada pihak yang dilanggar haknya. Di sinilah pentingnya batasan-batasan yang menjamin tidak dilanggarnya hak antar pihak yang sedang melaksanakan akad.¹⁴ Dalam hukum positif juga disebut syarat sepakat. Kesepakatan dalam hukum positif dijadikan sebagai Isan lahirnya setiap perjanjian dan harus diletakkan pada bagian awal perjanjian. Kesepakatan ini juga merupakan salah satu syarat mutlak dalam akad syariah.

a. Dasar Hukum Perjanjian/Akad

Islam mengatur adanya akad dalam bertransaksi, setiap terjadinya akad harus memenuhi rukun dan syarat akad. Akad diperlukan agar nantinya penjual dan pembeli sama-sama memiliki tanggung jawab atas transaksi yang dilakukan. Hal ini dijelaskan dalam *al-qur'ān* surat *An-Nisā'* [4] ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil, kecuali melalui jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisā' [4]:29).¹⁵

¹⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat) (Jakarta; Pt RajaGrafindo Persada) h. 68

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), h.83.

Yang dimaksud dalam ayat tersebut bahwa dilarang melakukan praktik yang diharamkan dalam memperoleh kekayaan, namun harus melalui akad/perdagangan berdasarkan kerelaan antara penjual dan pembeli ataupun kedua belah pihak yang membuat akad. Hal ini diperlukan agar pembeli terhindar dari penyesalan dalam akad maupun transaksi tersebut, sehingga dalam hal bertransaksi adanya hak *khiyār* untuk pembeli. Hak *khiyār* adalah hak untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya.¹⁶

Dasar hukum tentang kebatalan suatu perjanjian yang melawan hukum ini dapat dirujuki ketentuan hukum yang terdapat dalam hadis Rasulullah Muhammad saw hadis dari Jabir bin Abdullah r.a yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari;

كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِئَةَ شَرْطٍ. (رواه البخاري)

“Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah (Hukum Allah) adalah batal, sekalipun disyaratkan dengan seratus syarat” (HR Bukhari)

Yang dimaksud adalah akad yang diadakan oleh para pihak haruslah didasari kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak rela akan isi akad tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, dengan sendirinya akad yang diadakan tidak didasarkan kepada mengadakan perjanjian. Dan apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h.83.

¹⁷ Hasabu Tarqimul Fathul Al Barrii, *Shohih Bukhori*. (Program Maktabah As-Samilah versi II) Jilid 3 h. 259

menjadi isi akad, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari.¹⁸

Dalam *al-qur'ān* juga telah diterangkan mengenai perintah untuk melaksanakan serta memenuhi akad ataupun perjanjian dalam surat *Al-Mā'idah* [5] ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (١)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (Q.S Al-Mā'idah [5] ayat 1)¹⁹

b. Rukun Dan Syarat Akad/Perjanjian

Dalam menjalankan Akad perlu adanya Rukun dan syarat akad yang harus dijalani, berikut adalah rukun dan syaratnya:

1. Rukun-rukun akad²⁰

- a) *Āqid*, adalah orang yang berakad terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa beberapa orang.
- b) *Ma'qūd 'alaih*, ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad *hibah* (pemberian), gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad *kafālah*.

¹⁸ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika,2004), h 2-3

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al Qur'ānul Karim wa tarjamah maaniyah ilal lughoh alIndonesiyyah*,(Al Madinah Al Munawwarah : Mujamma' al Malik Fahd li thiba'at al Mushaf asy Syarif, 1418 H).

²⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Islam*, (Bandung; PT Raja Grafindo Pusaka,1996)
.h 95

- c) *Mauḍu' al-'aqd*, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad.
- d) *Ṣigat al-'aqd*, ialah ijab Kabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *Ṣigat al-'aqd* (akad) ialah:²¹

- 1) *Ṣigat al-'aqd* harus jelas pengertiannya, misalnya: “aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberiannya”.
- 2) Harus bersesuaian antara ijab dan Kabul.
- 3) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, atau tidak karena diancam.

Beberapa cara yang diungkapkan dari para ulama' fikih dalam berakad ²²

- 1) Dengan cara tulisan atau bah, misalnya dua *'aqid* berjauhan tempatnya maka ijab dan Kabul boleh dengan bah atau tulisan.
- 2) Isyarat, bagi orang tertentu akad atau ijab Kabul tidak dapat dilaksanakan dengan tulisan maupun lisan, misalnya pada orang bisu yang tidak bias baca maupun tulis, maka orang tersebut akad dengan isyarat.
- 3) Perbuatan, cara lain untuk membentuk akad selain secara lisan, tulisan atau isyarat ialah dengan cara perbuatan. Misalnya seorang

²¹ *Ibid*, h. 97

²² Darus Badruzaman, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, Fathurrahman Djamil (Bandung : Citra Aditya Bakti, Cetakan Pertama, 2001), h. 248

pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu kemudian penjual menyerahkan barang yang dibelinya.

- 4) *Lisān al-hāl*, Menurut sebagian ulama', apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain kemudian dia pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu dipng telah ada akad *ida'* (titipan).

c. Syarat-syarat akad.

Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad: ²³

1. Syarat Terbentuknya Akad (*syurūṭul al-in'tiqād*)

- a) *Bālig*, kedua belah pihak sudah cakap hukum.
- b) Akad itu diijinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan *'āqid* yang memiliki barang.
- c) Akad bukan jenis akad yang dilarang.
- d) Akad dapat memberi faedah.
- e) Ijab harus berjalan terus, maka ijab tidak sah apabila ijab tersebut dibatalkan sebelum adanya kabul.

d. Syarat-Syarat Keabsahan Akad (*syurūṭul Aṣ-Ṣihāh*).

Rukun-rukun dan syarat-syarat terbentuknya akad yang disebutkan diatas memrlukan kualitas tambahan sebagai unsur penyempurna.perlu ditegaskan bahwa dengan memenuhi rukun dan

²³ Fathurrahman Djamil, *HukumPerjanjian Syariah dalam Kompilasi HukumPerikatan*, oleh Mariam Darus Badruzaman,, h. 75

syarat terbentuknya, suatu akad memang sudah terbentuk dan mempunyai wujud yuridis syar'i namun belum sertamerta sah. Untuk menjadikannya sah rukun dan syarat memerlukan unsur-unsur penyempurna yang menjadikan suatu akad itu sah. yakni para pihak, pernyataan kehendak dan objek akad.

e. Syarat Berlakunya Akibat Hukum (*syurūtu An-Nafaz*).

Apabila telah memenuhi rukun-rukun, syarat-syarat terbentuknya dan syarat-syarat keabsahannya, maka suatu akad dinyatakan sah. Akan tetapi, meskipun sudah sah, ada kemungkinan bahwa akibat-akibat hukum akad tersebut belum dapat dilaksanakan. Untuk dapat dilaksanakan akibat hukumnya, akad yang sudah sah itu harus memenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum, yaitu (1) adanya kewenangan sempurna atas objek akad, dan (2) adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan.

f. Syarat Mengikatnya Akad (*Syaratul Luzūm*).

Pada dasarnya, akad yang telah memenuhi rukunya, serta syarat terbentuknya, syarat keabsahannya dan syarat berlakunya akibat hukum-yang karena itu akad tersebut sah dan dapat berlakunya akibat hukumnya. Adalah mengikat para pihak dan tidak boleh salah satu pihak menarik kembali persetujuannya secara sepihak tanpa kesepakatan pihak lain. Namun ada beberapa akad yang menyimpang dari asas ini dan tidak serta merta mengikat, meskipun syarat dan rukunya telah terpenuhi. Hal ini disebabkan oleh sifat akad itu sendiri atau oleh adanya hak khiyar (hak opsi untuk

meneruskan atau membatalkan perjanjian secara sepihak) pada salah satu pihak.²⁴

g. Ketentuan dalam Akad/Perjanjian

Akad terdiri dari berbagai macam yakni; akad bernama, akad tidak bernama, akad pokok dan aksesori serta akad bertempo dan tidak bertempo, yang akan penulis sedikit uraikan di bawah berikut :


1) Akad Bernama

Yang dimaksud dengan akad bernama adalah akad yang sudah ditentukan namanya oleh pembuat hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap akad lain. Ahli hukum klasik menyebutkan beberapa jenis akad, sehingga secara keseluruhan akad menurut perhitungan mencapai beberapa jenis akad bernama, yaitu :²⁵

- a) Jual beli (*Al-Ba'i*)
- b) Sewa menyewa (*Al-Ijārah*)
- c) Penanggungan (*Al-Kafālah*)
- d) Pemindahan uang (*Al- Ḥiwālah*)
- e) Gadai (*Rahn*)
- f) Jual beli opsi (*Bai 'al-Wafa'*)
- g) Penipuan (*Al-Idah*)
- h) Pinjam pakai (*Al-Iārah*)

²⁴ *Ibid.* h.104

²⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* ,h 104

- 
- i) Hibah (*Hibah*)
 - j) Pembagian (*Al-Qismah*)
 - k) Persekutuan (*Syirkah*)
 - l) Bagi hasil (*Al-Muḍārabah*)
 - m) Penggarapan tanah (*Al-Muzāra'ah*)
 - n) Pemeliharaan tanaman (*Al-Musāqah*)
 - o) Pemberian kuasa (*Al-Wakalah*)
 - p) Arbitrase (*At-Taḥkīm*)
 - q) Pelepasan hak kewarisan (*Al-Mukhārajah*)
 - r) Pinjam mengganti (*Al-Qarḍ*)
 - s) Pemberian hak pakai rumah.
 - t) Penetapan ahli waris (*Al-Muāwalah*)
 - u) Pemutusan perjanjian atas kesepakatan.
 - v) Perkawinan (*Az-Zawaj*)
 - w) Wasiat (*Al-Waṣiyyah*)
 - x) Pengangkatan pengampu.

2) Akad Tak Bernama

Akad tak bernama ialah akad yang tidak diatur secara khusus dalam bab fikih di bawah satu nama tertentu. Dengan kata lain, akad tak bernama ialah akad yang tidak ditempuh oleh pembuat hukum namanya yang khusus serta ada pengaturan tersendiri mengenainya. Terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan umum akad. Akad jenis ini dibuat dan ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebebasan

dalam membuat akad tertentu (tidak bernama) ini termasuk ke dalam apa yang disebut dengan kebebasan berakad. Akad tidak bernama ini timbul selaras dengan kepentingan para dan akibat kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Contoh akad tak bernama adalah perjanjian penerbitan, periklanan dan sebagainya.²⁶

h. Akad Pokok dan Akad Asesoir

Dilihat dari kedudukannya, akad dibedakan menjadi akad yang pokok dan akad asesoir. Akad pokok adalah akad yang berdiri sendiri yang keberadaannya tidak tergantung kepada suatu hal lain. Termasuk ke dalam jenis ini adalah semua akad yang keberadaannya karena dirinya sendiri, seperti akad jual beli, sewa-menyewa, penitipan, pinjam pakai, dan seterusnya, Akad asesoir adalah akad yang keberadaannya tidak berdiri sendiri melainkan tergantung kepada suatu hak yang menjadi dasar ada dan tidaknya atau sah dan tidak sahnya akad tersebut. Termasuk dalam kategori ini adalah penanggungan (*kafālah*) dan akad gadai (*rahn*). Kedua akad ini merupakan perjanjian untuk menjamin, karena itu keduanya tidak ada apabila hak-hak yang dijamin tidak ada.

i. Akad Bertempo dan Akad Tidak Bertempo

Dilihat dari unsur tempo di dalam akad, akad dapat dibagi menjadi akad bertempo (*al-‘aqd az-zamāni*) dan akad tidak bertempo

²⁶ Harun, *Fiqih Muamalah* (Surakarta; Muhamadiyah Universit press,2003) h. 33

(*al-'aqd al-fauri*). Akad bertempo adalah akad yang didalamnya ada unsur waktu merupakan unsur usia, dalam arti unsur waktu merupakan bagian dari isi perjanjian. Termasuk dalam kategori ini, misalnya sewa-menyewa, akad penitipan, akad pinjam pakai, akad pemberian kuasa, akad berlangganan surat kabar dan lain sebagainya.

Akad tidak bertempo adalah akad di mana unsur waktu tidak merupakan bagian dari isi perjanjian. Akad jual beli misalnya, terjadi seketika tanpa perlu unsur tempo sebagai bagian dari akad tersebut. Bahkan apabila jual beli dilakukan dengan hutang, sesungguhnya unsur waktu tidak merupakan esensial, dan bila telah tiba waktu pelaksanaan, maka pelaksanaan tersebut bersifat seketika dan pada saat itu hapuslah akad kedua belah pihak.²⁷

2. Kerangka Berfikir


Sebagai umat Islam aturan-aturan Syari'ah harus sangat diperhatikan dalam melakukan berbagai hal dalam kehidupan berlskan *Al-Qur'an* dan Hadis, yakni meliputi kegiatan bertransaksi yang Islami sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Karena dalam aturan Islam dalam melaksanakan suatu transaksi atau Muamalah sangat memerhatikan proses transaksi *Input* dan *output* serta objek suatu transaksi, sehingga tidak bisa hanya menglkan hasil ataupun keuntungan yang di dapat walaupun dengan kemudahan akses dan keuntungan besar seperti halnya dalam Bisnis jual beli sinyal *trading forex online* pada komunitas Astronacci. Dalam sebuah hadis dari


²⁷ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h 125

Abu Hurairah, “*Rasulullah saw. melarang jual beli dengan cara melempar krikil kepada barang yang dibelinya dan melarang menjual barang yang tidak jelas rupa dan sifatnya (ba’i al-garar).*” Hadis di atas mengisyaratkan bahwa dalam perdagangan atau perniagaan diprioritaskan untuk menghindari pola sistem perniagaan yang riskan terhadap perilaku jual beli yang mengandung *garar* dan kegiatan perdagangan yang bermaksud untuk menipu orang lain demi mengeruk keuntungan dan kepuasan materi secara pribadi.

Sedangkan teks baku yang mengatur dasar hukum yang jelas mengenai transaksi jual beli sinyal *trading forex online* ini belum terdapat di dalam *al-qur’ān* dan hadis. Sehingga diperlukannya aturan-aturan diluar Isan hukum Islam (*qur’ān* dan Hadis) sebagai tambahan dalam berargumen dan menjadi Isan berpikir dan *beristinbāt* manakala ditemui permasalahan yang belum ada sebelumnya seperti fatwa DSN MUI, dan peraturan perundang undangan lainnya guna menjawab Permasalahan yang belum terjawab atau belum final hukumnya, serta dapat pula diteliti menggunakan kajian usul fikih yang mengacu kepada asas-asas hukum Islam, agar ditemukan hukumnya yang sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini.

Gambar 1. Bagan Kerangka Fikir





G. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian hukum yang digunakan oleh peneliti ialah secara Yuridis Normatif dimana pendekatan ini hukum dikonsepsikan sebagai kaidah-kaidah atau norma yang menjadi patokan bertindak manusia yang dianggap pantas atau hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang undangan (*Law In Books*).²⁸ pada metode yuridis normatif yang dikeluarkan dari pendapat Perundang-undangan serta dalil-dalil dari *al-qur'ān* dan Hadis yang berkaitan dengan akad jual beli yang dapat menjadi aturan dalam pelaksanaan jual beli sinyal *Trading Forex Online* dengan didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder, yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.²⁹

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif maka cara pendekatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Aproach*) yang akan peneliti gunakan untuk memahami konsep-konsep mengenai dasar-dasar penormaannya yang hadir di dalam hukum jual beli sinyal *trading forex online*

²⁸ Amruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta;Raja Grafindo Persada, 2012) h. 118

²⁹ Soeryono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta;UI Press,1984), h. 20

pada komunitas Astronacci sehingga diharapkan penormanya di dalam aturan hukum dan memungkinkanya dalam meniadakan pemahaman yang ambigu dan kurang jelas.

H. Metode Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai suatu cara untuk melakukan teknis dengan menggunakan fikiran secara seksama untuk mencapai tujuan.³⁰ Sedangkan penelitian itu sendiri merupakan upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran.³¹ Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan. Dalam hal ini, penulis memperoleh data dari penelitian langsung tentang Tinjauan Hukum Ekonomi syariah Tentang Jual Beli Sinyal *Trading Forex Online* Pada Komunitas Astronacci di Jakarta Utara.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini berkawasan di Jakarta Utara, Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading di Astronacci Mansion Mezzanine Floor, Jl. Puspa gading No. E-1/9,RT.5 / RW.2. Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14250. Dapat ditemukan pula dalam grub media sosial seperti LINE, Whatsapp, YouTube, dan Instagram komunitas Astronacci analisa dan rekomendasi saham. Peneliti ingin mengambil lokasi tersebut dikarenakan terdapat interaksi berupa transaksi yang menarik untuk diteliti

³⁰ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cetak ke-7 (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 24.

³¹ Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset*, (Bandung: Alumni Bandung, 1986), h. 28.

menurut tinjauan hukum Islam, yakni akan keabsahan transaksi jual beli sinyal trading forex menurut tinjauan hukum Islam.

2. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu metode penelitian yang merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian Kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti, penelitian lapangan (*field Research*) biasa dilakukan untuk memutuskan ke arah mana penelitiannya berdasarkan konteks.³² Yang temuan temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.

Melalui penelitian lapangan ini peneliti berusaha mengumpulkan data-data dan fakta-fakta yang ada di lapangan khususnya pada Komunitas Astronacci di Jakarta Utara yang kemudian peneliti gunakan sebagai sumber data yang akan ditinjau dengan hukum ekonomi syari'ah dan pendekatan penelitian serta pendapat para ahli sebagai Isan dalam menelaah dan membandingkan guna memperoleh informasi penyelesaian penelitian ini.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analistis, yaitu penelitian yang bersifat menggambarkan atau melukiskan suatu hal/peristiwa yang

³² Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta; PT Asdi Mahasatya) h.10

terjadi di lapangan apa adanya dalam hal ini tentang bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Jual Beli Sinyal *Trading Forex Online* Pada Komunitas Astronacci di Jakarta Utara.

Menggambarkan atau melukiskan dalam hal ini dapat diartikan sebenarnya, yaitu berupa gambaran atau foto-foto yang didapat dari data lapangan atau penelitian dengan gambar-gambar dan dapat pula menjelaskan dengan kata-kata.³³

c. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini yang digunakan terutama adalah para *trader* khususnya *trader* Muslim yang berhubungan dalam transaksi jual beli sinyal *trading Forex online* pada komunitas Astronacci di Jakarta Utara dan pada tahap berikutnya untuk mendapatkan data yang lebih *valid* peneliti juga akan mengambil informasi para *Coach* yang menjadi penganalisa gerakan pasar.

3. Data

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Jual Beli Sinyal *Trading Forex Online* Pada Komunitas Astronacci di Jakarta Utara Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada

³³ Husain Usman dan Purnomo Setiyadi Akbar, *Metode Penelitian sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996), h. 58.

subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Adapun sumber data primernya diperoleh dari hasil wawancara dengan informan, staff maupun pimpinan pengelola komunitas Astronacci serta sebagian pelaku *trading forex Online* yang berkaitan dengan jual beli sinyal *trading forex online* pada komunitas Astronacci di Jakarta Utara.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak-pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitiannya. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian. Sumber data yang diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal, dokumen, arsip maupun majalah serta bahan lainnya yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

4. Populasi Dan Sample

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian mungkin berupa manusia, gejala-gejala, benda- benda, pola sikap, tingkah laku dan sebagainya yang menjadi objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah penjual yaitu komunitas astronacci dan pembeli yaitu anggota Astronacci.³⁴ Populasi yang berada di komunitas Astronacci keseluruhan berjumlah 803 anggota aktif yang terbagi dalam beberapa kelompok yakni Platinum 62 anggota, Ruby 244 anggota dan Gold 497 anggota.³⁵

³⁴ Arikunto Suharsimi, *Op.cit* h.130

³⁵ Data hasil wawancara dengan Hanna Dalimunthe 14 Februari 2021, 11.07

b. Sampel

Sampel penelitian ini berjumlah 80 orang dari 803 populasi, hal ini dilakukan berdasarkan teori menurut Arikunto Suharsimi yakni dengan mengambil 10% dari populasi apabila populasi berjumlah lebih dari 100 orang. Dan disini penulis menggunakan Teknik Purposive sampling yaitu di dalam sampelnya, peneliti mencampur subjek-subjek yang ada di dalam populasi sehingga peneliti dapat mempertimbangkan siapa yang akan dijadikan sampel sebagai data dalam penelitian. Dengan demikian maka peneliti tidak memberi kesempatan yang sama pada setiap subjek untuk memperoleh kesempatan dipilih menjadi sampel. Oleh karena hak setiap subjek tidak sama, maka peneliti terlepas dari perasaan ingin mengistimewakan satu atau beberapa subjek untuk dijadikan sampel,³⁶ supaya data atau informasi dapat ditelusuri seluas-luasnya sehingga sesuai dengan keadaan yang ada. Hanya dengan demikian, peneliti mampu mendeskripsikan fenomena yang diteliti secara keseluruhan. Menurut Sugiyono, dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang lebih sering digunakan adalah purposive sampling dan snowball sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan. Sedangkan metode pengambilan sampelnya menggunakan *Snowball* sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya

³⁶ Arikunto Suharsimi, *Op.cit* h. 134

jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar disebabkan bertambahnya sampel ketika melakukan pengambilan data. Sementara itu menurut peneliti sendiri dalam prosedur sampling yang paling harus diperhatikan adalah bagaimana menentukan informan kunci (*key Informen*) atau keadaan interaksi tertentu yang syarat akan informasi. Oleh karenanya teknik *Purposive Sampling* peneliti anggap sangat cocok dalam menentukan informasi kunci karena dilakukan dengan sengaja atau bertujuan yang sesuai dengan penelitian. Informan yang peneliti jadikan sample dari tujuan penggunaan teknik ini untuk mengetahui bagaimana interaksi pelaksanaan jual beli sinyal *Trading Forex Online* pada komunitas astronacci di Jakarta Utara.

5. Instrumen Penelitian

Peneliti kualitatif sebagai *Human Instrumen*, yaitu yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri yang berfungsi untuk menetapkan fokus pada penelitian, memilih informan untuk dijadikan sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai dan menganalisa data, menafsirkan serta memberikan suatu kesimpulan atas penelitiannya. Selain peneliti yang menjadi instrumen utama, terdapat pula instrumen untuk melengkapi data-data dan sebagai pembanding dengan data-data yang didapat melalui observasi dan wawancara. Jadi, di dalam penelitian ini selain peneliti yang menjadi instrumen utama juga instrumen yang digunakan adalah data-data yang diperoleh dari hasil pengambilan data.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas persoalan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu berupa:

a. Wawancara (interview).

Wawancara (Interview) yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada informan.³⁷ Untuk mendapatkan informasi yang lengkap terkait pelaksanaan jual beli sinyal *trading forex online* pada komunitas Astronacci, maka melakukan wawancara kepada pimpinan maupun staff pada komunitas Astronacci selaku pimpinan perusahaan, dan sejumlah anggota pada komunitas tersebut.

b. Observasi

Adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan penelitian, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris. Guna mendapatkan informasi yang tepat dan sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan pada transaksi jual beli sinyal *trading forex online* komunitas Astronacci di Jakarta Utara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal yang variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya. Pelaksanaannya dengan menggunakan catatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi,

³⁷ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), h. 39.

maupun keterangan yang berkaitan dengan pelaksanaan jual beli sinyal *trading forex online* pada komunitas Astronacci di Jakarta Utara.

7. Metode Pengolahan Data.

Apabila semua data telah terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengolah data dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai/relevan dengan masalah /variabel penelitian.

b. Rekontruksi data (*reconstructing*)

Yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami.

c. Sistematisasi Data (*sistematizing*)

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah/variabel penelitian.

8. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara menyusun pola, memilih mana yang penting dan harus dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain. Metode analisis data yang digunakan dalam

penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif.³⁸ yaitu mengenai pelaksanaan jual beli sinyal trading forex online pada komunitas Astronacci. Dalam hukum syari'ah yang akan dikaji menggunakan metode deskriptif kualitatif berdasarkan teori jual beli. Dilakukan melalui penurunan dan penafsiran data yang ada serta menggambarkan secara khusus subjek yang diselidiki dengan cara menelaah dan menganalisis suatu data yang bersifat khusus, kemudian diolah untuk mendapatkan data yang bersifat umum.



³⁸ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), h. 205.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa arab disebut *ba'i* yang secara bahasa adalah tukar menukar, sedangkan menurut istilah adalah tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syara' atau menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak.³⁹

Jual beli adalah proses pemindahan hak milik/barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Menurut etimologi, jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Kata lain dari jual beli adalah *asy-syirā'*, *al-mubādalah*, dan *at-tijārah*. Menurut istilah terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

a. Menurut Ulama Hanafiyah membagi definisi jual beli ke dalam dua macam,:

1) Definisi dalam arti umum, yaitu :

وَهُوَ بَيْعُ الْعَيْنِ بِالنَّقْدَيْنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ.
وَنَحْوَهَا أَوْ مُبَادَلَةُ السَّلْعَةِ بِالنَّقْدِ أَوْ نَحْوَهَا

*“Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.”*⁴⁰

³⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 67

⁴⁰ Adurrahman Al-Jazairy, *Kitabul Fiqih 'Alal Madzahib al-Arba'ah*, Juz II, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1990) h. 134

Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Menurut ulama Hanafiyah;

مُبَادَلَةُ الْمَالِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan syara”.⁴¹

b. Ulama Malikiyah membagi definisi jual beli ke dalam dua macam, yaitu dalam arti umum dan arti khusus.

1) Definisi dalam arti umum, yaitu :

فَهُوَ عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُتَعَةً لَذَّةٍ

“Jual beli adalah akad mu’āwadah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan”.⁴²

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan atau kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya.

2) Definisi dalam arti khusus, yaitu :

فَهُوَ عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُتَعَةً لَذَّتِهِ دُونَ مُكَايَسَةِ أَحَدٍ

عَوَاضِيهِ غَيْرُ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ مُعَيَّنٍ غَيْرِ الدَّيْنِ فِيهِ.

⁴¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2014), h. 59

⁴² Syamsudin Muhammad Ar-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*, Juz III, (Beirut: Darul Al-Fikr, 2004) h. 204

“Jual beli adalah akad mu’āwadah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas bukan utang.⁴³

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.

c. Menurut Ibnu Qudamah dalam bab *al-mughni*:

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمْلُكًا.

”Pertukaran Harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.⁴⁴

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar pada benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh *syara*’ dan disepakati.⁴⁵

⁴³ *Ibid*, h. 372

⁴⁴ Ibnu Qadamah, *Al-Mughni*, Juz III, h. 559

⁴⁵ Abdul Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2012) h.

Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan, rukun dan hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan *syara'*. Sedangkan benda yang dapat mencakup pengertian barang dan uang. Sedangkan sifat benda tersebut harus dapat bernilai, berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut *syara'*.

Berdasarkan pengertian istilah *syara'* terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab. Menurut ulama Malikiyah pengertian jual beli ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus, di antaranya:

- 1) Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti pertukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah benda yang berbentuk atau sebagai objek penjualann.
- 2) Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan perak dan barang yang sudah diketahui diketahui terlebih dahulu.⁴⁶

⁴⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2014), h. 69

d. Menurut ulama Syafi'iyah memberikan definisi jual beli sebagai berikut, jual beli menurut *syara'* adalah suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya atas dasar kerelaan suka sama suka. Menurut ulama Hambali, definisi jual beli sebagai berikut, pengertian jual beli menurut *syara'* adalah tukar-menukar harta dengan harta, atau tukar-menukar dengan manfaat untuk waktu selamanya.⁴⁷

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Jual beli adalah akad *mu'āwadah*, yaitu akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak, dimanapihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang.
- 2) Syafi'iyah dan Hambali mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi manfaat dengan syarat tukar-menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara. Dengan demikian, *ijārah* (sewa-menyewa) tidak termasuk dalam jual beli, karena manfaat yang digunakan hanya sementara, yaitu selama waktu yang ditetapkan dalam perjanjian.⁴⁸ Sedangkan dalam pengertian hukum perdata No. 1457, jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak

⁴⁷Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan bab Al-Umm*, penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013) h. 1

⁴⁸Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah, Cet ke-3*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 175

yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.⁴⁹

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan sarana tolong menolong antara sesama, dasar hukum mengenai jual beli ini disyari'atkan berdasarkan *al-qur'ān*, hadis dan *ijmā'*. Hukum jual beli pada dasarnya dibolehkan oleh ajaran Islam berdasarkan ayat-ayat berikut, antara lain:⁵⁰

a. *Al-Qur'ān*

Dasar hukum jual beli tertera dalam beberapa ayat *al-qur'ān* di antaranya;

1) Surat Al-Baqarah[1] ayat 275;

إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... ٢٧٥

Artinya;” Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”.

Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas dalam bukunya, yaitu jual beli adalah transaksi yang menguntungkan, mendapat pahala dan diridoi oleh Allah swt. Keuntungan yang pertama; diperoleh melalui kerja manusia, yang kedua; yang menghasilkan uang bukan dari kerja manusia yakni pahala disisi Allah swt dan jual beli menuntut aktivitas manusia untuk berbuat baik sesuai dengan aturan Islam.⁵¹

Riba adalah salah satu kejahatan *jāhiliyyah* yang amat hina. Riba juga tidak sedikit juga berada dalam kehidupan orang beriman. Jika di

⁴⁹ Soedharyo Soimin, *Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) h. 356

⁵⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), h.177

⁵¹ Quraish Shihab, *al-qur'ān dan tafsīr*, h. 472

zaman *jāhiliyyah* yang lalu ada yang melakukan itu, maka sekarang karena sudah menjadi muslim semua, seyogyanya hentikanlah hidup yang hina itu yakni kegiatan riba. Kalau telah berhenti, maka dosa-dosa yang lampau itu habislah hingga itu, bahkan diampuni oleh Allah swt. Tetapi hendaklah kamu memperoleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan diantara kamu, dengan kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama. Sungguh demikian lebih dianjurkan bagi untuk mengurangi perbuatan tercela.⁵²

b. *As-Sunah*

Hadis Rasulullah saw menyebutkan diperbolehkannya jual beli yang diriwayatkan oleh Rāfa'ah Ibnu Rāfi' r.a Rasulullah saw bersabda :

عَنْ رَفَاعَةَ ابْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ .

(رواه البزار و صححه الحاكم)

Artinya: *Dari Rāfa'ah Ibnu Rāfi' r.a Rasulullah saw ditanya salah salah seorang sahabat mengenai pekerjaan apa yang paling baik ? Rasulullah saw. menjawab : Usaha dari tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (mabrūr) ” (HR. Al-Bazzar yang dishahihkan oleh Al-Hakim)*

No. 800 Bab *Buyū*⁵³ maksud *mabrūr* dalam Hadist di atas adalah jual beli yang baik yakni transaksi yang dilakukan haruslah terhindar

⁵² Muhammad Quraish Shihab, *al-qur'ān dan maknanya*, (Pisangan; Lentera Hati; 2010) h. 197

⁵³ Ahmad Hasan, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Bagil:Pustaka Tamam, 1985), h. 398

dari usaha penipuan dan merugikan orang lain serta jual beli diharuskan untuk saling meridoi rela sama rela antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Dan barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang haram atau dilarang oleh syari'at Islam seperti *khamr* (minuman yang memabukkan), bangkai, babi dan berhala. Karna Allah swt melaknat perbuatan yang demikian.⁵⁴

c. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Mengacu kepada ayat-ayat *al-qur'ān* dan hadis, hukum jual beli adalah *mubāh* (boleh). Namun pada situasi tertentu, hukum jual beli itu bisa berubah menjadi *sunah, wajib, haram, dan makruh*.⁵⁵

3. Rukun, Syarat dan Etika Jual Beli.

Dalam jual beli terdapat beberapa syarat yang mempengaruhi sah dan tidaknya akad tersebut. Di antaranya adalah syarat yang diperuntukkan bagi dua orang yang melaksanakan akad dan syarat yang diperuntukkan untuk barang yang akan dibeli. Jika salah satu darinya tidak ada, maka akad jual beli tersebut dianggap tidak sah. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam akad jual beli sebagai berikut :

⁵⁴ Abi Abdillah Muhammad bin Isma'īl, Shahih Bukhari, Jilid II, *Syirkah Almaktabah Litabi'i Wan Nasr*, h. 59

⁵⁵ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 5

a. Rukun-Rukun Jual Beli

Adapun rukun-rukun untuk bertransaksi jual beli yang harus dipenuhi adalah;

- 1) Adanya *'āqid* (عاقِد) yaitu penjual dan pembeli.
- 2) Adanya *ma'qud 'alaih* yaitu adanya harta (uang) dan barang yang dijual.
- 3) Adanya *sīgat* (صيغة) yaitu adanya *ijāb* dan *kabūl*. *Sīgat* atau ucapan *ijāb* dan *qabūl*.
- 4) Nilai tukar barang yang dijual (pada zaman modern sampai sekarang ini berupa uang).⁵⁶

b. Syarat-syarat Jual beli

Syarat orang yang berakad penjual dan pembeli. Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh penjual dan pembeli adalah:

- 1) Berakal, jual belinya orang rusak akalnya dianggap tidak sah.
- 2) *Balīg*, jual belinya anak kecil yang belum *balig* dihukumi tidak sah.

Akan tetapi, jika anak itu sudah *mumayyiz* (mampu membedakan baik atau buruk), dibolehkan melakukan jual beli terhadap barang-barang yang sesuai dengan usianya.

- 3) Berhak menggunakan hartanya. Orang idiot (bodoh) tidak berhak menggunakan hartanya, maka tidak sah bertransaksi. Barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat-syarat yang diharuskan,⁵⁷ antara lain:

⁵⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, cet ke-2 (Yogyakarta:Pustaka pelajar,2010) h. 71

⁵⁷ Husein Syahatah Siddiq, *Al-Amin Adh-Dhāhir, Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, (Jakarta; Visi Insani Publishing,2005) h. 167.

- a) Barang yang diperjual belikan itu halal.
- b) Barang ada manfaatnya.
- c) Barang ada ditempat, atau tidak ada tapi ada di tempat lain.
- d) Barang merupakan milik si penjual atau di bawah kekuasaannya.
- e) Barang itu hendak dikuasai oleh pihak penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuk dan kadarnya mauun sifatnya.⁵⁸

Ulama fikih sepakat, bahwa unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Karena kerelaan itu berada dalam hati, maka harus diwujudkan melalui ucapan *ijāb* (dari pihak penjual) dan *qabūl* (dari pihak pembeli). Adapun syarat-syarat *ijāb qabūl* adalah:

- 1) Orang yang mengucapkan *ijab* dan *kabul* telah baligh.
- 2) *Qabūl* yang di ucapkan harus sesuai dengan *ijāb*.
- 3) *Ijāb* dan *qabūl* dilakukan dalam suatu majelis.⁵⁹

Adapun syarat-syarat bagi nilai tukar barang yang dijual itu adalah:

- a) Harga jual yang disepakati harus jelas jumlahnya.
- b) Nilai tukar barang itu dapat diserahkan pada waktu transaksi jual beli, misalnya pembayaran menggunakan kartu kredit.
- c) Apabila jual beli dilakukan secara barter atau *al-muqayyadah* (nilai tukar barang yang dijual bukan berupa uang tetapi berupa barang).⁶⁰

⁵⁸ Abd. Shomad, *Op.cit*, h. 156.

⁵⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Raja Grafindo; Jakarta. 2010) h. 67

⁶⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Cetakan ke-9 (Jakarta: RajaGrafindo Perersada, 2014),

c. Etika dalam Jual Beli

Dalam perdagangan dan jual beli, Islam menuntunkan beberapa etika di antaranya:

- 1) Menjauhkan hal-hal yang haram dalam jual beli, seperti halnya mengurangi timbangan
- 2) Menjelaskan se jelas-jelasnya kebaikan dan kekurangan barang yang dijual kepada pembeli.
- 3) Dilarang bersumpah, hanya untuk melariskan dagangannya.
- 4) Dilarang curang dalam jual beli, seperti menutupi kerusakan barang dagangan dari para pembeli.⁶¹

4. Macam-Macam Jual Beli

Dalam macam-macam jual beli dapat ditinjau beberapa macam bentuk, di antaranya:

Berdasarkan segi bendanya dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu:

- a. Jual beli yang kelihatan, yaitu jual beli yang pada waktu akad, barangnya ada di hadapan penjual dan pembeli.
- b. Jual beli *salam*, atau bisa juga disebut dengan pesanan. Dalam jual beli ini harus disebutkan sifat-sifat barang dan harga harus dipegang di tempat akad berlangsung.
- c. Jual beli benda yang tiak ada, jual beli seperti ini, tidak diperbolehkan dalam agama islam.⁶²

⁶¹ Muhammad Al-Kahlani Isma'il, *Subuh Al-Salam*, Juz II (Bandung ,Dahlan;2009) h. 4

⁶² Muhammad Sharif Chaudhary, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta; Kencana, 2012), h. 126

Berdasarkan bentuk pelaku atau subjek jual beli:

- 1) Dengan lisan, akad yang dilakukan dengan lisan atau perkataan, bagi sebagian orang bisa diganti dengan isyarat, misalnya bisu.
- 2) Jual beli dengan perbuatan, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijāb qabūl*, misalnya seseorang membeli barang yang sudah mempunyai lebel harga.⁶³

Ditinjau dari bentuk hukumnya jual beli dapat dikatakan sah atau tidak dapat dilihat dari syarat dan rukun jual beli yang telah dijelaskan dalam Islam, di antaranya: Jual beli *ṣahīh*, jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya. Jual beli, *bāṭil*, adalah jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli, misalnya:

- a) Jual beli atas barang yang tidak ada (*Bai' al-ma'dūm*), seperti jual beli janin dalam perut
- b) Jual beli barang yang zatnya haram dan najis, seperti bangkai, babi, *khamr*.
- c) Jual beli bersyarat, yaitu jual beli yang *ijāb* dan *qabūl*nya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli
- d) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan, seperti jual beli patung.
- e) Jual beli *muhāqallah*, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih berada di sawah, kebun, dan ladang.

⁶³ Syamsul Anwar, *Op.cit*, h. 73

- f) Jual beli dengan *mukhāḍarah*, yaitu jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar.
- g) Jual beli *mulāmassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah telah membeli kain tersebut.
- h) Jual beli *munābazah*, yaitu jual beli secar lempar melempar, seperti kata orang, “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”.⁶⁴
- i) Jual beli dengan *muzābanah*, yaitu jual beli buah yang basah dengan buah kering, seprti jual beli padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurangnya dengan dikilo tidak sama.⁶⁵
- j) Jual beli yang menentukan harga untuk satu barang yang diperjual belikan.
- k) Jual beli *garār*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti jual ikan yang masih dalam kolam.
- d. Jual beli *fāsid*, yaitu jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan syara’ namun secara sifatnya tertentu yang menghalangi sahnya jual beli, misalnya:
1. Jual beli yang barangnya ada namun tidak dihadirkan ketika akad
jual beli berlangsung

⁶⁴ Muhammad Sharif Chaudhary, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta; Kencana, 2012), h. 126

⁶⁵ *Ibid*, h. 126

2. Membeli barang yang banyak untuk di timbun
3. Jual beli barang rampasan dan barang yang sedang ditawarkan orang lain.⁶⁶

e. *Khiyār* dalam Jual Beli

Kata *al-Khiyār* dalam bahasa Arab berarti pilihan. Secara terminologi, para ulama *fiqih*, menurut Sayyid Sabiq: “*Khiyār ialah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan (jual beli)*”. Sedangkan, menurut Wahbah Az-Zuhaili: “*Hak pilih bagi salah satu pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi*”.⁶⁷

Dalam jual beli, menurut agama Islam dibolehkan memilih, apakah meneruskan jual beli atau akan membatalkannya. Karena terjadinya sesuatu hal, *khiyār*, kemudian dibagi menjadi beberapa bagian di antaranya :

1. *Khiyār Majlis*, artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan dilanjutkan jual beli atau dibatalkannya. Selama keduanya masih berada dalam satu tempat (*Majlis*). Apabila keduanya telah berpisah dari tempat akad tersebut, maka *Khiyār* tidak berlaku lagi.
2. *Khiyār Syarat*, yaitu penjual yang di dalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun pembeli, seperti akan mempertimbangkan setelah sekian lama.
3. *Khiyār 'aib*, yaitu hak untuk membatalkan atau melanjutkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada

⁶⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 97

⁶⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 100

objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui.

4. *Khiyār Ru'yah*, yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung.
5. *Khiyār Ta'yīn*, yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menenukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli.⁶⁸

f. Manfaat dan Hikmah Jual Beli.

Beberapa manfaat yang didapat dari transaksi jual beli di antaranya;

1. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
2. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
3. Penjual dan pembeli merasa puas, dengan melepaskan barang secara ikhlas dan menerima uang. Sedangkan, pembeli memberikan uang dan menerima barang dengan ikhlas.
4. Dapat menjaukan diri dari memakan memiliki barang yang haram.
5. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan dalam hidup.⁶⁹

Sedangkan hikmah jual beli dalam hal ini memberikan keluasan dan kemudahan bagi setiap manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena, demi memenuhi kebutuhan tersebut harus adanya bantuan dari pihak lain supaya terpenuhinya kebutuhannya masing-masing.⁷⁰

⁶⁸ *Loc.cit* h. 87

⁶⁹ Ghufuran Ehsan, *Fiqih Muamalah*.(Jakarta. Prenada Media Grup 2008) h. 89

⁷⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Op.cit*, h. 103

B. Trading Forex Online

1. Pengertian Trading Forex online

Foreign Exchange (forex) merupakan suatu jenis transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya (*pair*) yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara terus-menerus. Pergerakan pasar valuta asing berputar mulai dari pasar Selandia Baru dan Australia yang berlangsung pukul 05.00-14.00 WIB, kemudian ke pasar Asia yaitu Jepang, Singapura, dan Hongkong yang berlangsung pukul 07.00-16.00 WIB, ke pasar Eropa yaitu Jerman dan Inggris yang berlangsung pukul 13.00-22.00 WIB, sampai ke pasar Amerika Serikat yang berlangsung pukul 20.30-10.30 WIB. Dalam perkembangan sejarahnya, bank sentral milik negara-negara dengan cadangan mata uang asing yang terbesar sekalipun dapat dikalahkan oleh kekuatan pasar valuta asing yang bebas⁷¹

Yang membedakan *money changer* dengan *forex online* adalah jika pada transaksi *money changer* jual beli nilai antara mata uang yang serah terimanya dilakukan di tempat, yang biasa disebut *forex spot*. Sedangkan transaksi *forex non spot* atau *forex online* transaksi terjadi dengan tidak langsung serah terima barang, namun hanya kontraknya saja.

Tidak seperti pasar tradisional yang memiliki tempat fisik khusus dalam transaksinya, perdagangan *forex online* lebih banyak menggunakan jejaring internet yang dapat mencangkup kesemua kalangan pengguna internet sehingga memungkinkannya untuk bertransaksi secara cepat dan

⁷¹ Hulwati, *Transaksi Saham di Pasar Modal Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: UII Press, 2001) h. 53

dalam skala yang sangat besar tanpa memakan tempat fisik yang cukup luas.⁷²

2. Mekanisme Perdagangan *Trading Forex Online*

Pasar valuta asing adalah suatu bentuk pasar komoditas tempat bertemunya penjual dan pembeli valuta asing, meskipun tidak benar-benar berwujud seperti pasar yang biasa kenal. Seorang yang melakukan aktifitas *trading* atau bertransaksi di pasar valuta asing biasa disebut *trader*. Sedangkan perantara antara investor dengan pasar valuta asing disebut *broker* Semua dilakukan dalam koneksi internet.

Berbeda dengan pasar atau bursa saham, pasar valuta asing memiliki karakteristik khas. Pasar valuta asing terus menerus aktif melakukan transaksi perdagangan selama 24 jam. Transaksi berlangsung diseluruh penjuru dunia melalui sistem yang disebut dengan *Interbank Market System*. *Interbank* merupakan suatu jaringan institusi yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain, dalam hal ini adalah institusi perbankan dan perusahaan-perusahaan multinational yang secara reguler melakukan aktifitas transaksi *trading forex online*.⁷³

⁷² Mushlih, Abdullah dan Shalah Shawi. *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*. (Jakarta: Darul Haq, 2004). h. 19

⁷³ M. Daud Darmawan, *Mengenal Bisnis Valuta Asing*, :(PINUS, 2007 Yogyakarta), h. 32

3. Pelaku Perdagangan Trading Forex Online

Ada beberapa *trader* yang aktif dalam melakukan tukar menukar nilai mata uang , yang dapat digolongkan menjadi 7 golongan,⁷⁴ yaitu;

a. Perusahaan

Perusahaan menggunakan pasar valuta asing untuk mempermudah pelaksanaan transfer investasi atau komersil. Golongan ini terdiri dari para investor internasional, para importir serta perusahaan multinasional. Mereka menggunakan pasar *forex* untuk tujuan investasi.

b. Masyarakat/ Perindividu.

Yakni perorangan yang melakukan transaksi dalam perdagangan forex untuk memenuhi kebutuhan hidup. Serta dapat pula sebagai tambahan penghasilan selain dari pekerjaan tetap.

c. Pialang/*Broker*

Broker adalah perantara yang menghubungkan *trader* dengan aktifitas *trading forex online* biasanya perorangan atau perusahaan.

d. Bank Umum dan Non Bank

Bank Umum dan non bank beroperasi di kedua pasar antar bank dan nasabah. Mereka melayani nasabah yang ingin bertransaksi valas. Mereka ini memperoleh keuntungan dengan membeli valuta asing pada harga permintaan (*bid*) dan menjualnya kembali pada harga yang sedikit lebih tinggi dari pada harga penawaran (*offer*).

⁷⁴Heli Charisma Berlianta, *Mengenal valuta asing*: (Gadjah Mada University Press, Yogyakarta 2005), h. 4-5

e. Pemerintah

Pemerintah melaksanakan perdagangan *trading forex*/ valas untuk berbagai tujuan antaranya untuk menutupi hutang pada negara lain, karena pembayarannya menggunakan mata uang yang berbeda.

f. Arbitrase dan Spekulator

Mereka ini melakukan transaksi dalam pasar valuta asing untuk memperoleh keuntungan. Arbitrase pada prinsipnya merupakan suatu bentuk spekulasi yang terdapat dalam valuta asing, di mana mereka membeli komoditi *forex* di suatu pusat keuangan kemudian mereka menjualnya kembali di pusat keuangan lain untuk memperoleh keuntungan. Kegiatan arbitrase ini dimungkinkan mudah dan cepat dilakukan transfer dengan menggunakan alat telegrafik antara pusat keuangan satu dengan pusat keuangan dunia lainnya.

Motif mereka ini berbeda dengan dealer, karena spekulator dan arbitrase beroperasi hanya untuk kepentingan mereka sendiri tanpa suatu kebutuhan atau kewajiban untuk melayani klien atau untuk memastikan kontinuitas pasar. Sedangkan *dealer* mencari keuntungan dari *spread* antara permintaan dan penawaran dan hanya terbatas secara mencari keuntungan dari perubahan-perubahan harga.

Sementara spekulator mencari seluruh keuntungan dari perubahan-perubahan harga secara simultan. Spekulasi dan arbitrase dalam jumlah besar biasanya dilakukan oleh trader. Bank-bank dalam hal ini dapat bertindak sebagai *dealer*, spekulator dan arbitrase.

g. Bank Sentral

Di banyak negara, Bank sentral tidak berada di bawah kendali pemerintah, dia merupakan lembaga independen yang bertugas menstabilkan perekonomian. Bank-bank sentral menggunakan pasar valas ini untuk memperoleh cadangan devisa dan juga mempengaruhi harga di mana mata uangnya diperdagangkan. Bank sentral mungkin melakukan langkah-langkah yang semata-mata dimaksudkan untuk mendukung atau mendongkrak nilai mata uang sendiri. Kebijakan atau strategi seperti ini banyak dilakukan oleh bank-bank sentral.

4. Jenis-Jenis Transaksi *Trading Forex Online*.

Sebagai panutan masyarakat Muslim di Indonesia, MUI juga mengeluarkan pandangannya terkait hukum trading Forex ini apakah halal atau haram melalui Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 28/Dsn-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Aş-Şarf*). Secara umum, MUI berpandangan bahwa Trading Forex dengan jenis transaksi Spot diperbolehkan, namun mengharamkan *Trading Forex* dengan jenis transaksi *Forward*, *Swap*, dan *Option*. Berikut sedikit penjelasan tentang jenis-jenis transaksi yang dimaksud:⁷⁵

a. Transaksi *Spot*.

Transaksi jual beli Valas yang dilakukan secara tunai atau penyerahannya dilakukan saat itu juga. Bila pun terjadi keterlambatan, tidak boleh lebih dari 2 hari (dianggap sebagai batas waktu penyelesaian dari transaksi internasional yang tidak dapat dihindarkan).

⁷⁵ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 28/Dsn-Mui/Iii/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang.

b. Transaksi *Forward*

Transaksi jual beli Valas yang ditetapkan sekarang, namun diberlakukan pada masa yang akan datang (tempo 2 hari sampai 1 tahun mendatang). Haram karena beli dengan harga sekarang, namun baru diterima nanti, padahal harga mungkin sudah berbeda.

c. Transaksi *Swap*

Kontrak jual beli Valas dengan harga Spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga Forward. Note : Di kalangan Trader, istilah Swap berarti biaya yang muncul ketika transaksi forex ditahan lebih dari 1 hari (tidak di *close*). Dan ini dianggap bunga atau riba.⁷⁶

d. Transaksi *Option*

Kontrak untuk mendapatkan hak membeli atau menjual Valas yang tidak seharusnya dilakukan pada harga atau jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebagaimana diputuskan dengan hasil musyawarah oleh *Majma' Al-Fiqih Al-Islami* (divisi fikih OKI) keputusan No. 52 (3/6) tahun 1990, yang berbunyi “*apabila akad antara dua orang yang berjauhan tidak berada dalam satu majelis dan pelaku transaksi, satu dengan lainnya tidak saling melihat, tidak saling mendengar rekan transaksinya, dan media antara mereka adalah tulisan atau surat atau orang suruhan, hal*

⁷⁶ Sharif Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam* (Bandung, Pelita Murni;2011) h. 57

*ini dapat diterapkan pada faksimili, teleks, dan layar computer (internet).*⁷⁷

Maka akad berlangsung dengan sampainya *ijab* dan *qabul* kepada masing-masing pihak adalah langsung seolah-olah keduanya berada dalam satu tempat". Dalam transaksi menggunakan internet, penyediaan aplikasi permohonan barang oleh pihak penjual di situs merupakan *ijab* dan pengisian serta pengiriman aplikasi yang telah diisi oleh pembeli merupakan *qabul*. Adapun barang hanya dapat dilihat secara jelas serta dijelaskan spesifikasinya dengan lengkap tanpa ada manipulasi, dengan penjelasan yang dapat mempengaruhi harga jual barang.⁷⁸



⁷⁷(OKI) Jurnal Majma' AlFiqh Al Islami (divisi fikih OKI) Keputusan No.52 (3/6) tahun 1990, Organisasi Kerjasama Islam, Jeddah.

⁷⁸ Erwandi Tarmizi, *Harta haram Muamalah kontemporer*, (Bogor; Berkat Mulia Insani;) h. 218

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, Ahmad *Mata Uang Syari'ahi* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2005)
- Azhar, Basyir, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalat*,; (Yogyakarta, UII Press 2000.)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:PT Asdi Mahasatya)
- Triyanta, Agus *Hukum Perbankan Syariah:Regulasi, Implementasi dan Formulasi Kepatuhanannya Pada Prinsip-Prinsip Islam* (Malang; Setara Press.)
- Djazuli, Ahmad *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta : Kencana, 2006).
- Amruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* , (Jakarta,Raja Grafindo Persada;2012)
- Hanan, abdul *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012).
- Saepudin, Asep Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis (Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fiqh dan Hukum Internasional)*, (Jakarta: Kencana, 2013),
- Rahman, Abdul Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Hasan, Ahmad *Terjemahan Bulughul Maram*, (Bagil:Pustaka Tamam, 1985).
- Bakry, N. (1994). *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada)
- Basyir,Ahmad *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum perdata Islam)*. (Yogyakarta:UII Press.2000)
- DEPAG RI, *Ensiklopedia Syari'ah Indonesia* , (Jakarta : IAIN, 1992),
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Kedua, edisi IV (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011).
- Tarmizi,Erwandi *Harta haram Muamalah kontemporer*, (Bogor;Berkat Mulia Insani;)
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 40/ Dsn-Mui/X/2003 Tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syari'ah Dibidang Pasar Modal.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 28/Dsn-Mui/Iii/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*).
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013).

- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008),
- Hady, Hamdy *Valas Untuk Manager (Forex For Managers)*,
- Suhendi, Hendi *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2014).
- <https://www.seputarforex.com/artikel/pengertian-sinyal-forex>
- <https://www.maxmanroe.com/broker-forexindonesia.html>.
- Usman, Husain dan Purnomo Setiyadi Akbar, *Metode Penelitian sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996),
- [https://masailfiqh.wordpress.com/2016/12/09/forex-dalam-kacamata-ekonomi Syari'ah-permasalahan-riba-fadhli-dalam-trading-forex](https://masailfiqh.wordpress.com/2016/12/09/forex-dalam-kacamata-ekonomi-Syari'ah-permasalahan-riba-fadhli-dalam-trading-forex)
- <https://www.astronacci.com/about-astronacci>.
- Susanto, Ivan *Forex Trading*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2007)
- Subagyo, Joko *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011),
- KBBI Daring dimutakhirkan pada bulan April 2020.
- Kartono, Kartini *Pengantar Metode Riset*, (Bandung: Alumni Bandung, 1986),
- Moleong, Lexy J *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001).
- Lucius M., *Forex Virtual Trading, Real Income Psycho on Trading*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2007),
- Maxmanroe, "Perkembangan Forex di Indonesia",
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cetak ke-7 (Jakarta: Bumi Aksara, 2004),
- Peter, Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Sharif, Muhammad Chaudhary, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta; Kencana, 2012),
- Syafei, Rachmat *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013),
- Soekarto, Soeryono *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta; UI Press, 1984)
- Anwar, Syamsul *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010)
- Soedharyo, Soimin, *b Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

Suyatno, Thomas *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta: cetakan pertama PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007).

Wawancara dengan member A-Club Academy Astronacci ;Khalid Ahmad Muzacky pada tanggal 19 Oktober 2021.

Wawancara dengan member A-Club Academy Astronacci ;Ary ardian Saputra pada tanggal 20 Oktober 2021.

Wawancara dengan member A-Club Academy Astronacci ; Vega Agustine pada tanggal 21 Oktober 2021.

Wawancara dengan member A-Club Academy Astronacci ;Rames Sianturi pada tanggal 19 Oktober 2021.

Wawancara dengan Admin A-Club Academy Astronacci ; Nur Cholis pada tanggal 11 Maret 2021 .

Wawancara dengan Admin A-Club Academy Astronacci ;Hanna Dalimunthe pada tanggal 07 Februari 2021.

Wawancara dengan member A-Club Academy Astronacci ;Khalid Ahmad Muzacky pada tanggal 19 Oktober 2021 pukul 19:47.

Wawancara dengan Hadi Prasetyo dari Tim Astronacci sebagai trading advisor UOBKayHian premiere pada tanggal 09-01-2020.

Wawancara dengan member A-Club Academy Astronacci ;Indri Lesmitha pada tanggal 19 Oktober 2021.

Wawancara dengan member A-Club Academy Astronacci ; Yanto Kim pada tanggal 19 Oktober 2021.

Wawancara dengan member A-Club Academy Astronacci ;Sulikin Suhaimi pada tanggal 19 Oktober 2021.

Wawancara dengan member A-Club Academy Astronacci ;Wahyu Dwi Saksono pada tanggal 15 November 2021.

Wawancara dengan member A-Club Academy Astronacci ; Dev Chandra pada tanggal 19 Oktober 2021.

Wawancara dengan member A-Club Academy Astronacci ;Henry Irawan pada tanggal 20 Oktober 2021.

Wawancara dengan member A-Club Academy Astronacci ; Bambang Cahyadi pada tanggal 19 Oktober 2021.

Wawancara dengan member A-Club Academy Astronacci ;Rudi Arysad
pada tanggal 19 Oktober 2021.

